

**IMAM SEBAGAI PENJAGA RAHASIA PENGAKUAN MENURUT
KANON 983 §§ 1-2 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
untuk memenuhi sebagian syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

PATRISIUS M. MANDUT

611 10 053



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2014

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Filsafat

Pada Tanggal : 27 Juni 2014

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



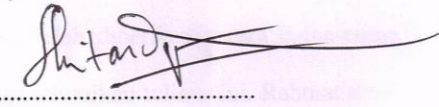
Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

Dewan Penguji

1. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr, L. Th


:.....

2. Rm. Titus Djago, Pr. S. Fil. Lic. Iur. Can


:.....

3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can


:.....

KATA PENGANTAR

Dunia semakin berubah seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat. Perubahan ini bukan hanya menyerang dan mengubah dunia saja, melainkan juga turut menyerang dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup iman anggota Gereja di tengah dunia ini, secara khusus berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan umat beriman akan kesanggupan kaum tertahbis (imam), di dalam menjaga kesucian rahasia pengakuan. Jika tidak didampingi dan dihantar secara baik, besar kemungkinan hal tersebut akan mempengaruhi penghayatan umat beriman terhadap nilai Sakramen Tobat sebagai sakramen perdamaian manusia. Sebagai salah satu bentuk partisipasi penulis sebagai anggota Gereja sendiri dan juga sebagai seorang calon imam, penulis berani mengangkat masalah ini melalui tulisan dengan judul **“Imam Sebagai Penjaga Rahasia Pengakuan Menurut Kanon 983 §§ 1-2 Kitab Hukum Kanonik 1983”**, dengan maksud memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab dari para kaum tertahbis (imam) untuk tetap setia menjaga dan melindungi kesucian dari rahasia pengakuan umat beriman yang terjadi dalam proses pengakuan dosa.

Syukur dan pujian yang tak terhingga pertama dan utama penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa di Surga, atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Rahmat cinta kasih-Nya pula menyata melalui orang-orang yang sangat mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada:

- 1) YM. Mgr. Petrus Turang, Pr, Uskup Agung Kupang yang telah membiayai penulis selama menjalani pendidikan dan pembinaan di Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang dan Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 2) Rektor Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi ini.
- 3) Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai bahan kelengkapan akhir dari studi filsafat ini.

- 4) Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing pertama yang dari sejak awal membimbing dan mengarahkan penulis, melalui sumbangan ide dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 5) Rm. Titus Djago, Pr. S. Fil. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing kedua yang dengan setia mengoreksi dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 6) Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 7) Romo Praeses dan Prefek beserta para formator di lembaga Pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 8) Kedua orang tua tercinta, Bapak Simon Mandut dan Mama Nona Maria Monika beserta kakak Patrisia Saecilia Karina dan adik Ferdinandus Eduarta Mandut; yang telah dengan setia mendukung penulis melalui cinta dan perhatiannya yang tak terbatas.
- 9) Para umat beriman Katolik yang telah membantu penulis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui questioner yang dibagikan.
- 10) Frates Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui-Kupang dan rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 11) Teman-teman seangkatan seperjuangan di lembaga pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang.
- 12) Dan secara khusus buat kaka frater jimy kewohon, frater Ave Alupan, Adik Santana, Raden, Maleo, Adik Afni Guntur, Atis Guntur, Chandra Guntur dan seluruh pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu-persatu yang dengan berbagai cara telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan rendah hati penulis akan menerima dan memperhatikan masukan dan kritikan dari para pembaca sekalian demi perkembangan tulisan ini ke depan.

Penfui, Medio Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penulisan	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Kegunaan Penulisan.....	9

1.4.1 Bagi Umat Kristen Pada Umumnya dan Pembaca Pada khususnya.....	10
1.4.2 Bagi penulis Sendiri.....	10
1.4.3 Bagi Fakultas Filsafat	10
1.5 Metode Penulisan.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	11

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DOSA DAN RAHASIA DALAM KANON 983 KITAB HUKUM KANONIK 1983

2.1 Kanon 983 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983	13
2.1.1 Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik 1983	13
2.1.1.1 Nama dan Istilah Kanon.....	14
2.1.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983	16
2.1.1.2.1 Kitab Suci.....	16
2.1.1.2.2 Hukum Natura.....	16
2.1.1.2.3 Kebiasaan.....	17
2.1.1.2.4 Konsili-Konsili.....	17
2.1.1.2.5 Bapak-Bapak Gereja	17
2.1.1.2.6 Para Paus	18

2.1.1.2.7 Para Uskup	18
2.1.1.2.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius	18
2.1.1.2.9 Hukum Sipil	19
2.1.1.2.10 Konkordat-Konkordat	19
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik	19
2.1.3 Isi Kanon 983	21
2.1.4 Posisi Kanon 983	21
2.1.5 Unsur-Unsur Kanon 983	22
2.1.5.1 Rahasia	22
2.1.5.2 Rahasia Sakramental	22
2.1.5.3 Orang Lain	23
2.1.5.4 Peniten	23
2.1.5.5 Penerjemah	24
2.2 Dosa	24
2.3 Dosa dalam Kitab Suci	25
2.3.1 Perjanjian Lama	25
2.3.2 Perjanjian Baru	25

2.4 Macam-Macam Dosa	26
2.4.1 Dosa Berat.....	26
2.4.2 Dosa Ringan.....	27
2.5 Akibat Dosa	28
2.5.1 Putusnya Hubungan Dengan Tuhan.....	28
2.5.2 Merusak Communio Gereja	28
2.5.3 Membawa Kematian	29
 BAB III BAPA PENGAKUAN DAN GAMBARAN UMUM TENTANG PENGAKUAN	
DOSA	30
3.1 Bapa Pengakuan.....	30
3.1.1 Uskup	30
3.1.2 Imam	31
3.2 Imam Dalam Kitab Suci.....	31
3.2.1 Perjanjian Lama	31
3.2.2 Perjanjian Baru.....	32
3.3 Imam Sebagai Manusia Kultus	33
3.4 Imam Sebagai Perantara	34
3.5 Pengakuan	35

3.5.1 Leksikal.....	35
3.5.2 Pengakuan Dosa.....	35
3.6 Pengakuan Dalam Kitab Suci	35
3.6.1 Perjanjian Lama	35
3.6.2 Perjanjian Baru.....	36
3.7 Sejarah Pengakuan Dosa.....	37
3.8 Pengakuan Dosa Sebagai Dialog Dalam Gereja	39
3.9 Pengakuan Dosa Sebagai Komunikasi Allah Kepada Manusia.....	40
3.10 Pengakuan Dosa Sebagai Komunikasi Manusia Kepada Allah.....	41
3.11 Pengakuan Dosa Sebagai Usaha Perdamaian	42
3.11.1 Allah dan Manusia	42
3.11.2 Manusia dengan Sesama	43
3.11.3 Manusia dengan Diri Sendiri	44
3.12 Kelayakan Tempat Pengakuan Pribadi	44
3.12.1 Ruangan Khusus di dalam Gereja.....	44
3.12.2 Jauh Dari Keributan	45
3.12.3 Memiliki Sekat Pembatas	46

BAB IV IMAM SEBAGAI PENJAGA RAHASIA PENGAKUAN MENURUT KANON

983 §§ 1-2 KITAB HUKUM KANONIK 1983	47
4.1 Istilah Konfidensial	47
4.2 Dosa Sebagai Rahasia Sakramental Yang Tidak Dapat Diganggu-gugat	48
4.3 Privilese Religius Imam-Peniten	49
4.4 Kewajiban Bapa Pengakuan Menjaga Rahasia	51
4.5 Menghargai Peniten	53
4.6 Bapa Yang Baik Bagi Peniten.....	54
4.7 Kewajiban Penerjemah Menjaga Rahasia.....	55
4.8 Syarat-Syarat Menjadi seorang Penerjemah	55
4.8.1 Beriman Katolik.....	55
4.8.2 Berpengetahuan Cukup	56
4.8.3 Mampu Menjaga Rahasia Pengakuan Peniten	57
4.9 Pelanggaran Langsung Terhadap Rahasia Pengakuan.....	57
4.10 Pelanggaran Tidak Langsung Terhadap Rahasia Pengakuan	58
4.11 Hukuman Bagi yang Membocorkan Rahasia Pengakuan	59
4.11.1 Imam	59
4.11.2 Penerjemah.....	60

BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
CURICULUM VITAE.....	73